

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 90 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**I. UMUM**

Tantangan utama pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan sehingga menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja (*Quality of Spending*) melalui pemantapan penerapan sistem penganggaran baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta memperkuat penganggaran berbasis Kinerja disertai dengan penerapan penganggaran terpadu serta kerangka pengeluaran jangka menengah.

Penerapan penganggaran berbasis Kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- a. prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (*money follow function*);
- b. prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*); dan
- c. prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Dinamika yang terus berkembang dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis Kinerja, menuntut dilakukannya penyempurnaan terhadap mekanisme dan landasan hukum penyusunan RKA-K/L, khususnya agar dapat menampung tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang anggarannya lebih besar daripada anggaran Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan penyusunan RKA-K/L yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi antara lain:

- a. penambahan ketentuan yang mengatur tentang Bagian Anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga maupun Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- b. penambahan ketentuan yang mengatur mengenai konsep anggaran bergulir yang diterjemahkan ke dalam dua jenis atau kelompok kebijakan yang meliputi kebijakan berjalan dan Inisiatif Baru;
- c. penyempurnaan proses sejak awal penyusunan RKA-K/L sampai dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penambahan ketentuan yang mengatur tentang perubahan RKA-K/L dalam pelaksanaan APBN; dan
- e. penambahan ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja anggaran serta penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Anggaran pendapatan negara merupakan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

##### Huruf b

Anggaran belanja negara merupakan kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

##### Huruf c

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

#### Ayat (3)

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Kapasitas fiskal dihimpun dari pendapatan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lazimnya disusun secara berimbang antara rencana pendapatan dengan rencana belanja sehingga belanja negara tidak melampaui kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh Pemerintah.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

##### Huruf a

Perubahan asumsi makro dapat berupa perubahan atas asumsi-asumsi: Produk Domestik Bruto, tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, tingkat bunga SBI, dan lifting produksi minyak.

##### Huruf b

Perubahan target pendapatan dapat berupa kenaikan atau penurunan pendapatan.

##### Huruf c

Perubahan prioritas anggaran dapat berupa percepatan atau penundaan pelaksanaan kegiatan prioritas.

**Huruf d**

Penggunaan saldo anggaran lebih termasuk sisa lebih dari pembiayaan.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya realokasi anggaran tanpa mengubah total belanja negara, maka perubahan rincian penggunaan anggaran sebagai akibat perubahan kebijakan dimaksud didokumentasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan.

Berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, dimensi waktu perencanaan anggaran yang semula berbasis tahunan diubah menjadi multi tahun (satu tahun yang direncanakan ditambah tiga tahun rencana ke depan), sedangkan orientasi penyusunannya juga berubah dari orientasi berdimensi selesai satu tahun menjadi berdimensi pengguliran ke beberapa tahun selama kebijakan masih berjalan dengan memanfaatkan prakiraan maju sebagai angka dasar bagi penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya yang besarnya dapat disesuaikan dengan menggunakan parameter.

**Huruf b**

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan untuk mencapai efisiensi alokasi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan.

**Huruf c**

Penganggaran berbasis Kinerja digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program dan kejelasan penanggungjawab pencapaian Kinerja sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan efektifitas penggunaan anggaran secara terukur.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Klasifikasi organisasi mengacu kepada antara lain struktur organisasi Kementerian/Lembaga.

**Huruf b**

Klasifikasi fungsi meliputi antara lain fungsi, program, dan kegiatan.

**Huruf c**

Klasifikasi jenis belanja mengacu pada praktek penganggaran yang baik dan universal.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan indikator Kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja.

**Huruf b**

Yang dimaksud standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai Hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.